



BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak ;

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Banjar, yang dalam hal ini diwakili Kuasa Hukum: RISWAN KUSWANDI,SH dan IWAN SETIAWAN,SH, Advokat, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2012 yang terdaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 0278/K/4/2012 tertanggal 01 Mei 2012 dan memilih domisili di kantor Kuasanya yang beralamat di Jalan Muhammad Hamim No. 593 Kota Banjar selanjutnya disebut " Penggugat";

MELAWAN

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kota Banjar, selanjutnya disebut " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca surat surat perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat serta saksi-saksi di dalam persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 30 April 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan register perkara Nomor 0228/Pdt.G/2012/PA.Bjr, tanggal 01 Mei 2012, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 12 Oktober 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx tertanggal 12 Oktober 2009;
2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu rukun dan harmonis kurang lebih selama 2 tahun;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dan mempunyai rumah sendiri dan 1 orang anak bernama : PRATAMA umur 5 tahun;
4. Bahwa sejak awal bulan Oktober 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat tidak mau berumah tangga di tempat tinggal Penggugat begitu juga sebaliknya;
5. Bahwa sejak tanggal Februari 2012 sampai dengan sekarang Penggugat dan kedua anaknya dikembalikan ke rumah saudara Penggugat oleh Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sudah meminta bantuan baik kepada orang tua, kerabat dekat, untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak ada hasilnya;
7. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar kiranya dapat menerima, memeriksa, dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
 2. Menetapkan Jatuh Talaknya Tergugat (Tergugat) Talak satu Bain Sugro kepada Penggugat (Penggugat);
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;



4. Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya di ruang Persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan, patut serta ternyata ketidakhadirannya tersebut, dinilai oleh Majelis Hakim tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa sehubungan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dan penunjukan mediator tidak dapat ditetapkan namun Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya, agar Penggugat dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah pula berusaha menghadirkan Penggugat prinsipal di Persidangan, dengan memerintahkan penggugat prinsipal agar ia hadir di persidangan melalui kuasanya, namun pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat prinsipal tidak hadir dipersidangan, sehingga dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat, tanpa ada perubahan maupun tambahan;

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun oleh karena perkara ini adalah termasuk perkara perdata khusus (perceraian) ,maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- I. Bukti Surat, berupa : Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kabupaten Kota Banjar Nomor : xxxxxx tertanggal 12 Oktober 2009 , telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (P.1);

II.Saksi-saksi



1. **Saksi I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Transportasi, tempat tinggal di Kota Banjar**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat sebagai Teman ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Oktober 2009 dan sudah dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mau berumah tangga di tempat tinggal Penggugat begitu juga sebaliknya;
- Bahwa sejak bulan Februari 2012 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang, masing-masing kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak berpisah tersebut diantara mereka sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan lagi;

2. **Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan P3N, tempat tinggal di Kota Banjar**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat sebagai Warga/P3N;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Oktober 2009 dan sudah dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat



tidak mau berumah tangga di tempat tinggal Penggugat begitu juga sebaliknya;

- Bahwa sejak bulan Februari 2012 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang, masing-masing kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak berpisah tersebut diantara mereka sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan lagi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;

Bahwa Kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjuk kepada hal- ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis telah berupaya menasehati penggugat melalui kuasa hukumnya, supaya Penggugat hidup rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil dan Majelis Hakim telah pula berupaya untuk menghadirkan Penggugat prinsipal di persidangan, dengan memerintahkan kepada Kuasa hukumnya agar ia hadir dipersidangan, namun ternyata ia tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena itu maka dengan tidak hadirnya Penggugat prinsipal dipersidangan, adalah merupakan suatu petunjuk bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sehingga upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dianggap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) PERMA No.1 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi, maka para pihak yang berperkara diwajibkan untuk menempuh mediasi, maka dihubungkan dengan pasal 7 ayat (6) PERMA No.1/2008, Majelis Hakim telah memberi petunjuk kepada kuasa penggugat tentang memilih mediator baik dari dalam (Pengadilan Agama Kota Banjar) atau dari luar (lembaga mediator), memilih mediator merupakan hak para pihak yang berperkara sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (1) PERMA No.1/2008, namun karena pasal 7 ayat (1) mengatur “ pada hari sidang yang ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi”. Maka dengan tidak hadirnya tergugat dipersidangan penunjukan mediator tidak dapat ditetapkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap selaku wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil oleh juru sita pengganti secara resmi dan patut, serta ternyata gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan, sehingga Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir dan perkaranya dapat diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di Persidangan,yang mana berdasarkan ketentuan umum Hukum Pembuktian, Penggugat tidak perlu lagi membuktikan dalil-dalil gugatannya, namun oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti antara penggugat dan tergugat telah terikat suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak mau berumah tangga di tempat tinggal Penggugat begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dibolehkan undang-undang adalah sebagai sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, antara lain antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini dari keterangan saksi pertama, yang bernama **Saksi I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Transportasi, tempat tinggal di Kecamatan Banjar Kota Banjar**, menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya harmonis, namun sejak Oktober 2011 rumah tangganya mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak mau berumah tangga di tempat tinggal Penggugat begitu juga sebaliknya, dan puncaknya sejak Februari 2012 .mereka telah berpisah tempat tinggal dan diantara mereka sudah tidak ada komunikasi lagi, serta saksi telah berusaha untuk menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Selanjutnya, dari keterangan saksi kedua yang bernama **Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan P3N, tempat tinggal di Kecamatan Pataruman Kota Banjar**, menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya harmonis, namun sejak Oktober 2011 rumah tangganya mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak mau berumah tangga di tempat tinggal Penggugat begitu juga sebaliknya, dan puncaknya sejak Februari 2012 .mereka telah berpisah tempat tinggal.dan sudah tidak ada komunikasi lagi serta saksi telah berusaha untuk menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut diatas ,yang mana keterangannya satu sama lain saling



bersesuaian, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- 0 Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2011 mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- 1 Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Tergugat tidak mau berumah tangga di tempat tinggal Penggugat begitu juga sebaliknya;
- 2 Bahwa sebagai puncak perselisihan mereka yaitu sejak bulan Februari 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai dengan sekarang dan tidak ada komunikasi lagi diantara mereka;
- 3 Bahwa saksi telah berusaha untuk menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sedemikian pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga hakekat perkawinan itu sendiri, yang merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri, tidak terpenuhi. Oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dapat dipandang sebagai suatu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Oleh karena Hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan petunjuk syara sebagai berikut :

Dari Kitab Ghoyatul Murom Lisyarhil Majdi



Artinya : *"Jika ketidak senangan istri kepada suami sudah semakin memuncak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami dengan talak satu"* ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian telah terbukti secara sah dan beralasan hukum, oleh karenanya maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 diperintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah kediaman penggugat dan tergugat dan atau wilayah perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang No.7 tahun 1989 biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek* ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, untuk didaftarkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah majelis Pengadilan Agama Kota Banjar pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1433 H. Oleh kami : Drs. Omay Mansur, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. Nurkhojin dan Drs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTOFA KAMIL masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh H.D. CUCU, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

Drs. Omay Mansur, M.Ag.

HAKIM ANGGOTA

ANGGOTA

ttd

Drs. Nurkhojin

MUSTOFA KAMIL

HAKIM

ttd

Drs.

PANITERA PENGGANTI

ttd

H.D. Cucu, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 280.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 371.000

Catatan :

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)